

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.: ...98..... TAHUN ..1965...

tentang

PENGAMANAN PENDAFTARAN DAN GERAKAN NASIONAL  
TANDA KEBAKTIAN PENGUSAHA SWASTA TERHADAP  
REVOLUSI

57  
DOCUMENTASI  
BAG. PER - UNDANG-AN

Kami, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka membanting stir untuk memperkuat daya tahan Revolusi Indonesia yang sedang memuntjak disegala bidang, khususnya dibidang ekonomi, perlu diikuti-sertakan setjara aktif seluruh potensi Nasional, termasuk Golongan Karya Pengusaha Swasta progresif revolusioner yang tergabung dalam Organisasi2 Perusahaan Sedjenis (OPS) dan terhimpun dalam Bamuna guna mempertinggi investasi tenaga dan modal untuk memperbesar produksi;
- b. bahwa untuk mentjapai maksud tersebut diatas, perlu adanya pengertian antara sesama potensi Nasional pada umumnya dan terhadap Bamunas pada khususnya tentang bidang dan tugasnya masing2 serta dalam pelaksanaannya perlu diadakan penertiban;
- c. bahwa untuk hal2 tersebut diatas, perlu diamankan kerja sama antara Alat2 Perlengkapan Negara/Alat2 Revolusi lainnya dengan Bamunas, untuk mentjapai persatuan dan kesatuan revolusioner yang kokoh berporos Masakom guna mempertinggi daya tempur;
- d. bahwa berhubung dengan itu, maka Gerakan Nasional mengenai pendaftaran seluruh perusahaan2 swasta dan Tanda Kebaktian Pengusaha Swasta terhadap Revolusi yang lahir dari kesadaran Golongan Karya Pengusaha Swasta sendiri dan yang sedang dilantjarkan setjara gotong-rojong oleh Bamunas beserta OPS2-nja, perlu segera ditertibkan dan diamankan untuk mentjapai iklim yang baik demi terhimpunnja dana yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan projek2 pembangunan, baik dalam rangka mempertinggi produksi, maupun dalam Nation Character Building, yang sifatnja non-inflatoir;
- e. Bahwa untuk itu perlu segera diperintahkan kepada segenap Pembantu Presiden ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah dan seluruh Alat2 Perlengkapan Negara, Alat2 Revolusi lainnya termasuk Bamunas dengan OPS2-nja, untuk mensukseskan Gerakan Nasional tersebut;

MENINGGAT

- 1. Pasal 4 ayat 1 U.U.D.;
- 2. Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963;
- 3. PERPRES No.2 Tahun 1964 tentang Bamunas;
- 4. PERPRES No.2 Tahun 1965 tentang Peraturan Pokok OPS.;
- 5. a. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. No.Aa/D/120/1964 tentang pengamanan pelaksanaan tugas Bamunas.  
b. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. No.Aa/D/14/1965 tentang Gekerev;

HARAP KEMBALI

SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

6. a. Pernyataan Bersama antara Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces/selaku Ketua Umum Bamunas dengan Menteri2 jang berkepentingan, tentang kerdja-sama antara Bamunas dengan Departemen2 jang bersangkutan;
- b. Surat Keputusan Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces No.690/Sekr.MPP/64/M;
7. a. Keputusan Konperensi kerdja antara Pusat Bamunas, Bamunas2 Daerah dan Wakil2 Asing Domestik tanggal 27 Nopember 1964;
- b. Keputusan Konperensi kerdja antara Pusat Bamunas dengan O.P.S.2 tingkat Pusat tanggal 23 Nopember 1964;
8. Amanat Politik Presiden/Mandataris M.P.R.S. tentang Berdikari tanggal 11 April 1965 dan ketetapan2 M.P.R.S. dalam sidang pleno ke-III tanggal 16 April 1965.
- : Keputusan Presiden tentang Pengamanan Pendaftaran dan Gerakan Nasional Tanda Kebaktian Pengusaha Swasta Terhadap Revolusi.

MEMETAPKAN

Pasal 1.

Semua Pengusaha Swasta Nasional, maupun Asing Domestik wadajib mendaftarkan perusahaannya dan setiap tahun mendjalankan kebaktiannya dalam rangka melaksanakan Gerakan Tanda Kebaktian Pengusaha Swasta Terhadap Revolusi, jang merupakan tugas nasional.

Pasal 2.

Bamunas Pusat, Bamunas2 Daerah dan Organisasi Perusahaan Sedjenis serta Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) dan lain2 Bank jang ditundjuk oleh Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces, wadajib menjelenggarakan pendaftaran dan Gerakan Nasional tersebut pada pasal 1 diatas.

Pasal 3.

- a. Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces selaku Ketua Umum Bamunas menetapkan ketentuan2 mengenai pelaksanaan Pendaftaran dan Gerakan Nasional tersebut pada pasal 1 diatas, termasuk besarnya Tanda Kebaktian.
- b. Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces selaku Ketua Umum Bamunas, dalam menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Pendaftaran dan Gerakan Nasional tersebut pada pasal 1 diatas dan dalam mendjalankan tugasnja sehari2, memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Presidium Kabinet R.I.

Pasal 4.

Dana hasil Gerakan Nasional tersebut pada pasal 1 diatas dikuasai oleh Presiden, sedangkan penggunaannya diatur oleh Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces selaku Ketua Umum Bamunas atas petunjuk Presiden.

Pasal 5.

Tiap Pengusaha Swasta Nasional dan Asing Domestik jang

melaksanakan kewajibannya tersebut pada pasal 1 diatas, dinjatkan sebagai Pengusaha Swasta yang tidak dapat menjesukkan diri dengan iklim ekonomi dipimpin pada tingkat Revolusi dewasa ini dan dikenakan sanksi berupa ditjabut idzin usahanya atau ditjabut idzin hak berdiri perusahaannya oleh yang berwajib atas usul Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces selaku Ketua Umum Barmunas.

#### Pasal 6.

Segenap Pembantu Presiden baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah wadajib :

1. mengemukakan Pendaftaran dan Gerakan Nasional tersebut pada pasal 1 diatas;
2. turut menstkseskan Gerakan Nasional tersebut pada pasal 1 diatas, dengan tidak mengadakan pemungutan/pengumpulan dana/sumbangan lainnya dalam apapun, dari pengusaha swasta baik perorangan, Badan-badan Iktan maupun organisasi-organisasi, tanpa mengadakan konsultasi dan keraja-sama:
  - a. ditingkat Pusat dengan Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces selaku Ketua Umum Barmunas;
  - b. ditingkat Daerah dengan Pimpinan Barmunas Daerah,

#### Pasal 7.

Segenap Pembantu Presiden ditingkat Pusat yang takdis operasional membawahi Pengusaha Swasta bersama-sama dengan Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces selaku Ketua Umum Barmunas mengambil tindakan tegas terhadap Pengusaha Swasta yang melalakan kewajibannya tersebut pada pasal 1 diatas.

#### Pasal 8.

Segenap Pembantu Presiden baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebidjaksanaan tugasnya masing2 sepanjang menjangkut bidang Pengusaha Swasta, wadajib mengadakan konsultasi dan keraja-sama:

- a. ditingkat Pusat dengan Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces selaku Ketua Umum Barmunas;
- b. ditingkat Daerah dengan Pimpinan Barmunas Daerah.

#### Pasal 9.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal ..5...M.e.i.....1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
( S U K A R N O )